BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi (*information technology*) memiliki peran penting, baik di masa kini maupun di masa mendatang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia.[1] Perkembangan pesat teknologi komunikasi dan informasi ini ternyata membuat banyak perubahan perilaku masyarakat dunia. Perubahan perilaku tersebut terkait pola interaksi masyarakat yang sebelumnya hanya dapat dilihat, didengar dan disentuh menjadi sebuah interaksi maya/virtual. Di era globalisasi ini kemudian ditandai dengan hadirnya masyarakat informasi *(information society*) yang memanfaatkan teknologi internet dalam berbagai aktivitas keseharian.

Pada perkembangannya internet ternyata membawa sisi negatif, dengan membuka peluang munculnya tindakan-tindakan anti sosial yang selama ini dianggap tidak mungkin terjadi atau tidak terpikirkan terjadi. Sebuah teori menyatakan, *crime is product of society its self,* yang secara sederhana dapat diartikan bahwa masyarakat itu sendirilah yang menghasilkan kejahatan. Kejahatan yang lahir sebagai dampak negatif dari perkembangan aplikasi internet ini sering disebut dengan *cybercrime.*[2]

Penggunaan teknologi dan informasi di masyarakat era globalisasi juga tidak memberi batas terhadap anak sebagai penggunanya. Hal ini yang menimbulkan permasalahan atas kemungkinan adanya tindak kejahatan di dunia maya berupa perilaku perundungan atau *Bullying.* Seorang anak rentan dengan berbagai perilaku penyimpangan dan kenakalan, salah satunya adalah perilaku perundungan. Perundungan merupakan kejadian yang biasa dialami oleh anak di sekolah. *Bullying* yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan

[1] Budi Suharyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime),* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 01
[2] Abdul Wahid & Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Bandung : PT Refika Aditama, 2005, hlm. 39

perundungan adalah sebuah penindasan atau kekerasan secara herbal maupun verbal yang dilakukan oleh satu atau sekelompok orang yang dianggap lebih kuat dari orang lain.[3]

Komisi Nasional perlindungan anak menyatakan bahwa perundungan adalah bentuk dari kekerasan yang bisa berdampak pada kondisi psikologis yang berjangka panjang dimana perlakuan ini dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada orang yang tidak mampu untuk mempertahankan diri. *Bullying* disebut juga dengan perundungan, perilaku perundungan dapat berdampak baik pada pelaku maupun korban, namun lebih banyak dialami oleh korban.

Perundungan dunia maya atau dikenal sebagai *Cyberbullying* adalah kejahatan seperti mempermalukan orang dengan menyebar gosip di media sosial seperti *whatsapp, facebook, instagram* dan lain sebagainya. Selain itu menyebar foto pribadi atau membongkar rahasia orang lain lewat internet. Seiring dengan berkembangnya teknologi, membuat kita lebih mudah dalam mengakses berbagai fitur untuk memudahkan proses komunikasi yang dilakukan via *whatsapp, instagram, facebook* dan lain sebagainya.

Dampak negatif dari penggunaan media sosial yaitu, adanya penyalahgunaan fungsi pada media sosial, beredarnya informasi palsu (hoaks) dan informasi yang kurang mendidik. Adapun dampak negatif lainnya yang berasal dari internet bagi para remaja yaitu, rentan untuk menjadi pelaku atau korban Perundungan dunia maya.[4]

Mayoritas pengguna jejaring sosial adalah kalangan pelajar yang masih dalam cakupan umur anak atau remaja awal. Mudahnya menjadi anggota dari situs media sosial, maka banyak yang sengaja ataupun hanya mencoba mendaftarkan diri menjadi pengguna situs jejaring sosial tersebut.[5] Remaja

[3] Surilena, *"Perilaku Bullying (Perundungan) pada Anak dan Remaja*," Jurnal Hukum Manasa, Vol. 43, no. 1, hal.35–38, 2016.
[4] Sartana & N. Afriyeni, *"Perilaku Perundung Maya (Cyber Bullying) Pada Remaja Awal*", Jurnal Psikologis Insight, vol. 1, no. 1, hal. 25–39, 2017.
[5] B. Mahendra, *"Eksistensi Sosial Remaja Dalam Instagram (Sebuah Perspektif Komunikasi)",* Jurnal Visi Komunikasi, vol. 16, no. 1, hal.. 151–160, 2017.

Pertanggungjawaban Pidana.., Duetson Apuli Sinaga, Fakultas Hukum, 2022

awal atau anak merupakan komunitas terbesar dalam masyarakat Indonesia yang menggunakan media sosial secara regular.[6]

UU ITE dalam Pasal 27 ayat 3 memberikan larangan bagi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.[7]

Anak perlu mendapatkan perlindungan hukum dari kejahatan semacam perundungan dunia maya. Sarana dan prasarana hak anak mendapatkan perlindungan hukum secara normatif antara lain diatur dalam ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) mengatakan : "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang, serta berhak atas perlindungan dan diskriminasi"[8]. Selanjutnya ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatakan : "Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan Negara".[9]

Huruf b Pertimbangan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merumuskan : "Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."[10]

Perundungan dunia maya (*cyber bullying*) adalah segala bentuk kekerasan yang dialami anak atau remaja dan dilakukan teman seusia mereka melalui dunia maya atau internet. perundungan dunia maya adalah kejadian manakala seorang anak atau remaja diejek, dihina, diintimidasi, atau dipermalukan oleh anak atau remaja lain melalui media internet. Motivasi anak sebagai pelaku juga beragam, ada yang melakukannya karena marah dan ingin balas dendam,

---

[6] P. Felita, C. Siahaja, V. Wijaya, G. Melisa, M. Chandra, and R. Dahesihsari, *"Pemakaian media sosial dan self concept pada remaja,"* Jurnal Ilmu Psikologi Manasa, vol. 5, no. 1, hal.30–41, 2016.

[7] Kominfo, "*Menkominfo: Pasal 27 Ayat 3 UU ITE Tidak Mungkin Dihapuskan*," Kominfo, 2015.https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/4419/Menkominfo%3A+Pasal+27+Ayat+3+UU+ITE+Tidak+Mungkin+Dihapuskan/0/berita_satker. (diakses: 14-Jul-2021. Pukul 15.00 WIB).

[8] Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28 ayat (2)

[9] UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 52 ayat (1)

[10] UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Pertanggungjawaban Pidana.., Duetson Apuli Sinaga, Fakultas Hukum, 2022

frustrasi, ingin mencari perhatian bahkan ada pula yang menjadikannya sekadar hiburan pengisi waktu luang[11]

Black's Law Dictionary menguraikan pengertian atau konsep *cyber bullying* atau perundungan dunia maya yaitu :

"Cyber bullying involves aggressive behavior using electronic technology intended to cause another person to suffer injury or discomfort. Those engaging in such conduct repeatedly use words, actions or direct physical contact with the victim to achieve their intended goal. Electronic technology mentioned such as computers, tablets and cell phones to access social media, websites, text messages and chat rooms where the offender can attack the victim. Commonly used methods of cyberbullying include derogatory or threatening emails and text messages, using social media sites to spread rumors, posting embarrassing pictures or videos of the victim, and creating fake profiles to post false or damaging information."[12]

Berdasarkan pengertian *cyber bullying* menurut *Black's Law Dictionary* di atas, maka apabila diterjemahkan, *cyber bullying* atau perundungan dunia maya melibatkan perilaku agresif menggunakan teknologi elektronik yang dimaksudkan untuk menyebabkan orang lain menderita cedera atau ketidaknyamanan.

Apabila perundungan di dunia maya terhadap anak tidak diatasi, maka tidak menutup kemungkinan negara-negara yang tidak menetapkan kebijakan dan peraturan untuk menanggulangi *cyber bullying* atau perundungan dunia maya akan melihat anak-anak yang ceria dan penuh masa depan menjadi korban.[13]

Untuk kasus Perundungan di Dunia Maya (*Cyberbullying)* yang dilakukan anak di Indonesia menurut data Komisi Perlindungan Anak (KPAI)

---

[11] Syafruddin Kalo *et. al, , "Kebijakan Kriminal Penanggulangan Cyber Bullying Terhadap Anak Sebagai Korban"*, USU Law Journal, Vol. 5 No. 02, 2017, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm. 35.

[12] Black's Law Dictionary, tanpa tahun, *"The Law Dictionary Featuring Black's Law Dictionary Free Online Legal Dictionary 2nd Ed. : What Are The Consequences Of Cyberbullying?",* dikutip pada laman website : https://thelawdictionary.org/article/what-are-theconsequences-of-*cyberbullying/* (Diakses : 18-jul-2021. Pukul 18.00 WIB)

[13] Syafruddin Kalo *et. al., Op. Cit*., hlm. 36.

Pertanggungjawaban Pidana.., Duetson Apuli Sinaga, Fakultas Hukum, 2022

ada 360 kasus anak sebagai pelaku Perundungan di Dunia Maya (*Cyberbullying)*[14] salah satunya adalah kasus anak yang melakukan perundungan terhadap Betrand Peto anak dari artis Ruben Onsu di akun Sosial Medianya yaitu Instagram akibat foto yang di uploadnya di edit menjadi wajah hewan oleh pelaku dan di posting di akun pelaku yang mengatasnamakan betrand peto. Anak ini dikatakan masih berumur 11 tahun. Penyebaran foto wajah Betrand Peto dengan wajah hewan membuat kolom komentar Instagramnya di penuhi oleh netizen yang menjadikan hal tersebut sebagai lelucon. Hal ini menimbulkan ketidaknyamanan terhadap Betrand Peto yang merasa dirinya jelek.[15]

Sanksi pidana kejahatan perundungan dunia maya (cyberbulying) dalam bentuk penghinaan yang dilakukan di media sosial dapat mengacu pada Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) dalam ketentuan Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana masing-masing merumuskan :

a. Pasal 310 ayat (1) : "Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan."
b. Pasal 310 ayat (2) : "Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan."[16]

Meningkatnya pengaduan korban kejahatan tentunya membutuhkan suatu kebijakan kriminal untuk penanggulangannya melalui upaya penal dan upaya non penal yang masing-masing bersifat represif dan preventif, yang dimaksud sebagai perlindungan hukum bagi anak sebagai korban. Selain itu, permasalahan belum adanya definisi baku *cyber bullying* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, tentunya pula menjadi kendala dari faktor

[14] *https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020* diakses pada 8 januari 2022, pukul 17.00 WIB
[15] *https://www.kompas.com/hype/read/2020/11/11/101047966/fakta-fakta-di-balik-pengungkapan-kasus-bullying-betrand-peto?* diakses pada 22 desember 2021
[16] Kitab Undang – Undang Hukum Pidana pasal 310 ayat (1) dan (2)

hukum dalam penegakan hukum kejahatan *cyber bullying* atau perundungan dunia maya terhadap anak sebagai pelaku di Indonesia. Faktor ini merupakan salah satu faktor yang menjadi masalah pokok pada penegakan hukum *(law enforcement*).[17]

Anak yang menjadi pelaku perundungan di dunia maya tetap harus melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pelaku tindak pidana. Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana , perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.[18] Dalam hal anak sebagai pelaku perundungan di dunia maya, anak tersebut telah memenuhi unsur kesalahan, maka anak tersebut harus melakukan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.

Pada hakekatnya anak belum dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial, dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan Peradilan Pidana Anak yang asing bagi dirinya. Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial.[19] Adapun kesalahan yang di maksud adalah penerapan penegakan hukum terhadap anak pelaku perundungan di dunia maya tanpa mempertimbangkan hak pelaku sebagai anak.

Dalam menghadapi dan menanggulangi masalah anak sebagai pelaku perundungan perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat yang khas sebagai pelaku tindak pidana. Tidak melihat apakah perbuatan

[17] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1983, hlm. 8.
[18] Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Rajawali Pers, 2015, hlm-52
[19] Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung : Refika Aditama, 2008, hal. 2

Pertanggungjawaban Pidana.., Duetson Apuli Sinaga, Fakultas Hukum, 2022

itu berdasarkan pikiran, perasaan dan terhadap norma-norma hukum yang kehendaknya namun harus juga melihat berbagai hal yang dapat mempengaruhi anak berbuat suatu tindak pidana, sehingga diperlukan peran dari orangtua dan masyarakat sekelilingnya.

Maraknya anak yang berkonflik dengan hukum yang dapat merusak sistem masyarakat khususnya masyarakat Indonesia yang dilakukan oleh anak dibawah umur 18 tahun dan akibat kenakalannya tersebut, seorang anak harus berhadapan dengan hukum dan Lembaga Pemasyarakatan Anak. Dengan demikian, perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus anak yang berhadapan dengan hukum. Yang salah satunya dengan menggunakan konsep *Restorative justice* dalam bentuk Diversi.[20]

Konsep *Restorative Justice* dapat digunakan sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak. Restorative Justice dimaknai sebagai suatu proses dimana semua pihak yang terkait dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi terhadap pihak korban dan pelaku hukum, tetap mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. [21]

Salah satu jalan terbaik dalam penyelesaian perkara pidana anak dalam hal sebagai pertanggungjawaban pidananya sebagai pelaku perundungan di dunia maya dengan konsep *restorative just*ice adalah diversi. Diversi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau mengehentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimiliknya. Konsep diversi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu

[20] Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hal.3

[21] Meyrina*, "Restorative Justice dalam peradilan anak berdasarkan UU No. 11 tahun 2012*", Jurnal Hukum USU, Vol 17, no.1 hal.1 2017

Pertanggungjawaban Pidana.., Duetson Apuli Sinaga, Fakultas Hukum, 2022

pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya seperti anak dianggap jahat, sehingga lebih baik untuk menghindarkannya ke luar sistem peradilan pidana.[22]

Dari uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk menelaah lebih lanjut persoalan tersebut dalam bentuk Skripsi yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Perbuatan Perundungan Di Dunia Maya Terhadap Anak Ditinjau dari UU NO. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak"

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan diatas dapat diketahui bahwa tedapat suatu permasalahan yang muncul, yaitu :

Perilaku perundungan di dunia maya yang dilakukan oleh anak dan memenuhi unsur kesalahan menyatakan bahwa anak harus menerima pertanggungjawaban pidana, namun dalam pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku tindak pindana perundungan di dunia maya (Cyberbullying) haruslah tetap menjamin hak prinsip anak dalam perlindungan khusus sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Selanjutnya dalam pertanggungjawaban pidana anak pelaku perundungan di dunia maya (Cyberbullying) juga terdapat kendala kendala baik dari segi pencegahan ataupun pemidanaan yang menghambat penegakkan hukum dalam pertanggungjawaban pidana perundungan di dunia maya (Cyberbullying) tersebut.

1.3 Rumusan Masalah

Berlandaskan pada identifikasi masalah diatas, maka terdapat beberapa masalah yang ingin dikaji dan dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku perundungan di dunia maya ditinjau dari Undang Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak?

[22] Ernis Y "*Diversi dan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak di Indonesia",* Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 10, 2016, hlm:163-174.

Pertanggungjawaban Pidana.., Duetson Apuli Sinaga, Fakultas Hukum, 2022

2. Bagaimana kendala dalam pertanggungjawaban pidana anak pelaku tindak pidana perundungan di dunia maya ditinjau dari Undang Undang No. No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang mundul pada rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas dapat disebutkan penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok penelitian utama yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perundungan di dunia maya dengan UU no. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku perundungan di dunia maya terhadap anak ditinjau dari UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, Kitab Undang Undang Hukun Pidana, dan UU ITE.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Melalui Penulisan Penelitian ini, diharapkan dapat menjadi manfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

   Penulis berharap penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan hukum bagi kalangan akademisi hukum, masyarakat umum, maupun penulis sendiri tentang pengetahuan hukum di bidang hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku perundungan di dunia maya terhadap anak serta memberikan jawaban terhadap masalah yang dihadapi dalam penulisan ini.

2. Manfaat Praktis

   Manfaat Praktis yang diharapkan penulis dari penelitian ini agar memberi wawasan dan memberikan pemikiran bagi setiap orang di bidang akademik maupun penegak hukum dalam menjalankan atau menerapkan Undang Undang No. 35 tahun 2014

Pertanggungjawaban Pidana.., Duetson Apuli Sinaga, Fakultas Hukum, 2022

tentang perlindungan anak sebagai payung hukum terhadap anak korban tindak pidana perundungan di dunia maya, dikaitkan dengan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran

1.5.1 Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan sebuah konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.[23]

1.5.1.1 Teori Kepastian Hukum

Dalam pembentukan aturan hukum terbangun asas yang utama agar terciptasuatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah asas kepastian hukum. Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul "*einführung in die rechtswissenschaften*"[24]. Keberadaan kepastian hukum ini merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi *yustisiable* (pencari keadilan) terhadap tindakan yang sewenang-wenang, yang berarti yang bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Dapat diartikan kepastian hukum itu ialah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Sehingga kepastian hukum menunjukan kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang bersifat subjektif.

[23] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986, hlm. 53.
[24] Mario Julyano & Aditya Yuli Sulistyawan, *"Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum"*, Jurnal Crepido, Vol . 01, No 01, 2019, hlm. 14.

Pertanggungjawaban Pidana.., Duetson Apuli Sinaga, Fakultas Hukum, 2022

1.5.1.2 Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Hadjon ada dua hal, ialah: Perlindungan hokum preventif dan perlindungan represif.

1) Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum tersebut memberikan kesempatan pada masyarakat dalam menentang pendapat sebelum pemerintah mengambil keputusan yang pasti.

2) Perlindungan hukum represif

Selanjutnya pada perlindungan hukum represif berarti perlindungan terakhir, dimana perlindungan hukum ini dilakukan setelah terjadinya tindak kejahatan. Perlindungan hukum tersebut berupa sanksi denda, kurungan, dan pidana tambahan apabila terjadi perselisihan atau tindak pidana.[25]

1.5.1.3 Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melaikan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.[26]

Dalam pertanggungjawaban pidana makan beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat

[25] Philipus M.Hadjon, *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*, Surabaya : PT Bina Ilmu , 1987, hal. 2-5

[26] Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta : Rajawali Pers, 2015, hlm-16

Pertanggungjawaban Pidana.., Duetson Apuli Sinaga, Fakultas Hukum, 2022

bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunya pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk berekasi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.[27]

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana , perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.[28]

1.5.2 Kerangka Konseptual

1.5.2.1 Anak

Anak di dalam keluarga adalah pembawa kebahagiaan karena memberikan makna kepada orang tua. Makna di sini mengacu pada isi, nilai, kepuasan, kebanggaan dan rasa peningkatan diri yang ditimbulkan oleh keberhasilan orang tua keturunan yang menikah, yang akan meneruskan semua harapan dan keinginan untuk bertahan hidup. Yang disebut anak ialah orang yang belum memperoleh kematangan jasmani,

[27] Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan,* Cetakan ke-2, Jakarta, : Kencana, 2006, hlm-68
[28] Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Rajawali Pers, 2015 hlm-52

Pertanggungjawaban Pidana.., Duetson Apuli Sinaga, Fakultas Hukum, 2022

kematanngan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan rohani. [29]

1.5.2.2 *Cyber Bullying* (Perundungan Dunia Maya)

Salah satu kejahatan dunia maya yang berkembabg adalah perundungan dunia maya atau *cyber bullying* khususnya terhadap anak sebagai korban[30] Perundungan dunia maya (*cyber bullying*) adalah segala bentuk kekerasan yang dialami anak atau remaja dan dilakukan teman seusia mereka melalui dunia maya atau internet. Intimidasi dunia maya adalah kejadian manakala seorang anak atau remaja diejek, dihina, diintimidasi, atau dipermalukan oleh anak atau remaja lain melalui media internet, teknologi digital atau telepon seluler[31]

1.5.2.3 Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan upaya perlindungan hukum terhadap anak-anak yang mendapat kekerasan, hak anak yang tidak terpenuhi, bahkan eksploitasi terhadap anak tersebut. Arife gosita mengemukakan perlindungan anak ialah dimana upaya untuk menciptakan suatu keadaan yang memungkinan pelaksanaan hak dan kewajiban secara manusiawi.[32]

[29] Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung : CV.Mandar Maju, 2009. hlm. 3.
[30] Syafruddin Kalo, *Op. Cit*., hlm. 34.
[31] Syafrudin Kalo, *loc. cit.*
[32] Arief Gosita, *Masalah Korban kejahatan,* Jakarta : Akademindo pressindo. 1993, hlm 76

Pertanggungjawaban Pidana.., Duetson Apuli Sinaga, Fakultas Hukum, 2022

1.5.3 Kerangka Pemikiran

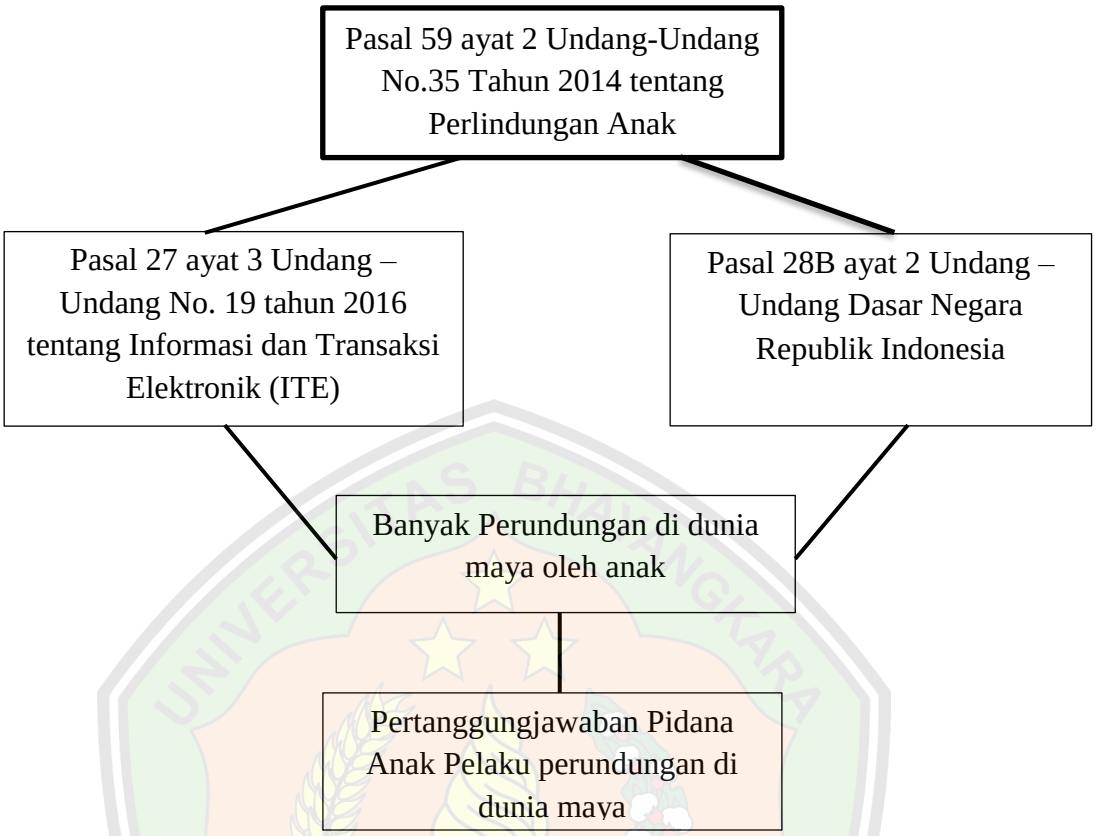

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis membagi menjadi beberapa bab dan terdiri dari beberapa sub bab. Judul dari Penelitian ini yaitu "**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAK PIDANA PERBUATAN PERUNDUNGAN DI DUNIA MAYA TERHADAP ANAK PELAKU DITINJAU DARI UU NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK"** Sistem penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang membahas tentang :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas mengenai tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas tentang mengenai pengertian narkotika, pengertian Pertanggungjawaban Pidana, pengertian *Cyberbullying*, perlidungan hukum anak..

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai jenis penelitian, metode pendekatan, sumber data, metode pengumpulan data penelitian, metode analisis penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai "Pertanggungjawaban Pidana Perbuatan Perundungan Di Dunia maya terhadap anak ditinjau dari UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak"

BAB V PENUTUP

Pada bab ini membahas mengenai simpulan dan saran dalam penulisan Skripsi ini.

Pertanggungjawaban Pidana.., Duetson Apuli Sinaga, Fakultas Hukum, 2022

UNIVERSITAS BHAYANGKARA
BIKSA MAHWASTU DASI
JAKARTA RAYA

UNIVERSITAS BHAYANGKARA
BIKSA MAHWASTU DASI
JAKARTA RAYA